

PEMBENTUKAN GROUP COMPANY/ HOLDING MELALUI MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI

Oleh :

Prof Dr JAMAL WIWOHO, SH, MHum

Group Company / concern/ Perusahaan kelompok adalah gabungan dari beberapa perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri tetapi dalam bidang ekonomi merupakan satu kesatuan yang tunduk pada perusahaan induk

Concern dapat terjadi karena proses *merger, consolidation, dan acquisition* (Pasal 102 s/d 109 UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT Atau dalam UU PT yang baru UU No 40 tahun 2007 Pasal 122 s/d Pasal 134) dan *joint venture* serta pendirian perusahaan baru.

Merger (penggabungan) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

PT Artha Graha Perkasa

PT Bima Sakti Sejahtera

PT Cinta Pertama Abadi



**PT Cinta Pertama
Abadi**

PT AGP dan PT BSS scr hukum bubar

Kosolidasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

PT Bank Bumi Daya

PT Bank Dagang Negara

PT Bank Exsim


PT Bapindo



PT BANK MANDIRI

Bank-bank tersebut (BBD, BDN, Exsim, dan Bapindo) scr hukum telah bubar dan berganti menjadi Bank

Akuisisi perusahaan atau “pengambilalihan” perusahaan adalah perbuatan hukum mengambil alih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan, yang dilakukan biasanya dengan mengambil alih mayoritas saham atau mengambil alih sebagian besar asset-aset perusahaan.




PT TPI tetap eksis sebagai badan hukum / tidak bubar (hanya dalam kendali PT RCTI)

- **Bentuk Penggabungan BU**

- Secara ekonomis, penggabungan BU dilakukan dalam bentuk :
 - (J. Fred Weston, 1990)
 - 1. Penggabungan/ integrasi Horizontal
 - Penggabungan perusahaan yang berada dalam suatu jalur bisnis dan pasar yang sama
 - 2. Penggabungan/ integrasi vertikal
 - Penggabungan perusahaan yang berada dalam tahap/ tingkat yang berbeda (operasi) dari hulu hingga hilir
 - 3. Penggabungan konglomerasi
 - Penggabungan perusahaan yang tidak ada kaitan satu sama lain
 - Perusahaan yang bergabung tidak merupakan pesaing dan tidak terkait dalam suatu jalur bisnis.

Contoh Group Company

The Liem Swie Liong Group



- **Latar Belakang Penggabungan BU**
- **1. Biaya Pengembangan**
 - Lebih efisien dan murah daripada menambah/ membangun fasilitas baru
- **2. Resiko lebih rendah**
 - Penggabungan dengan perusahaan yang mapan tidak perlu mengambil resiko teknis produksi maupun pemasaran
- **3. Proses lebih pendek**
 - Pentahapan yang tidak perlu dilakukan : perijinan, evaluasi mengenai dampak lingkungan, proses pemb./ konstruksi dan pengenalan produk kepada pasar.
- **4. Menghindari diri dari pengambilalihan**
 - Penggabungan tujuan memperkuat dan melindungi diri dari resiko.
- **5. Memperoleh kekayaan tak berwujud**
 - misal. Reputasi, letak yang strategis, tim manajemen yang baik.

- Bagaimana TJ Perush induk atas aktivitas bisnis anak perusahaannya?
- Dalam ilmu Hukum → Doktrin “Keterbatasan tanggung jawab” dari suatu badan hukum → secara prinsip setiap perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, maka hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab
- Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai yang dimasukkan (saham)
- UU PT menegaskan perkecualian atas prinsip : Keterbatasan tanggung jawab badan hukum, termasuk untuk menarik pihak perusahaan holding sebagai pemegang saham, untuk ikut mempertanggung jawabkan terhadap pembuatan anak perusahaan
- Perluasan tanggung jawab pemegang saham
- Dalam hal tertentu hukum memperkenankan tanggung jawab hukum pemegang saham melebihi dari tanggung jawab sebatas modal/ saham, yang dikategorikan dalam 2 kelompok

- **Kelompok :**
- **1. Yang berdasar peraturan Perundang–undangan**
- **2. Yang berdasar ikatan kontraktual**

Ad.1. Perluasan tanggung jawab pemegang saham/ perusahaan holding, terjadi dalam :

- **a. Tanggung jawab perusahaan holding dalam proses pendirian PT**
- **b. Tanggung jawab perusahaan holding karena doktrin *piercing the corporate veil***
- **Dalam UU PT**
- **Sungguhpun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya sebatas harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*)**

Ad. 2. Perluasan tanggung jawab berdasar ikatan kontraktual

- **Prinsip tersebut dapat diterobos dengan ikatan–ikatan kontrak, yang dimaksudkan sebagai terobosan**

Kontrak tersebut dapat dikategorikan :

- **a. Kontrak yang bersifat kebendaan**
- **b. Kontrak yang bersifat personal**

- Ad.a. Perusahaan holding melakukan kontrak–kontrak yang bersifat kebendaan dalam hubungan dengan kegiatan anak perusahaan → sehingga sampai batas tertentu dapat dibebankan kepada perusahaan Holding
 - Misal : Aset–aset perusahaan holding ikut menjadi collateral terhadap hutang–hutang yang dibuat oleh anak perusahaan
 - Kasus : Tahun 1992
- Saham–saham group Astra → diagunkan untuk menjamin hutang–hutang bank Summa → akhirnya tetap dilikuidasi 2 group konglomerat milik kel. William Suryajaya tsb
- Ad.b. Tanggung jawab perusahaan Holding karena adanya kontrak yang bersifat personal.
 - Misal : Untuk menjamin hutang–hutang anak perusahaan → membuat : Corporate guarantee, Personal guarantee, Garansi terbatas.

Tujuan dan Target Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

- 1) Memperluas pangsa pasar
- 2) Penghematan sistem distribusi
- 3) Diversifikasi (penganekaragaman) jenis usaha
- 4) Keuntungan penggabungan manufaktur
- 5) Penghematan biaya Riset dan Development
- 6) Stabilitas dan keamanan finansial
- 7) Pemanfaatan excess capital
- 8) Pertimbangan sumber daya manusia
- 9) Kecanggihan dan otomatisasi

Langkah-langkah Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

1. Penjajakan/ studi kelayakan
2. Langkah-langkah persiapan
3. Penunjukan pihak-pihak terkait (lawyer, akuntan, penilai, notaris, konsultan pajak dll)
4. Pembuatan proposal untuk M/K/A oleh direksi
5. Proposal dituangkan dalam rancangan M/K/A
6. RUPS / RUPSLB untuk M/K/A
7. Lawyer merancang *sceme* dan prosedur M/K/A
8. Lawyer membuat *legal audit*

Langkah-langkah Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi (lanjutan)

9. Akuntan menilai pembukuan dll
10. Penilai menilai asset
11. Konsultan manajemen menelaah manajemen pers
12. Lawyer membuat *draft* kontrak M/K/A
13. Penandatanganan kontrak M/K/A
14. Pembuatan rancangan perubahan AD/ ART PT
15. Pengajuan ijin perubahan status
16. Pendaftaran perubahan AD/ ART dsb

Hambatan M/K/A Lintas Negara

- 1. Hambatan Yuridis**
- 2. Hambatan Politis**
- 3. Hambatan Fiskal / Pajak**

Hambatan M/K/A secara umum

1. Hambatan tenaga kerja
2. Hambatan manajemen
3. Hambatan teknologi
4. Hambatan Modal

MENCARI MITRA UNTUK MERGER/
KONSOLIDASI/ AKUISISI TIDAKLAH
MUDAH

Hal yg hrs diperhatikan dlm PENGGABUNGAN / PELEBURAN / PENGAMBIL ALIHAN

- Materiil :
 1. KorUm RUPS terpenuhi
 2. Memperhatikan kepentingan:
 - Perseroan
 - Pemegang saham minoritas
 - Karyawan
 - Masyarakat
 - Persaingan sehat
- Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar

PEMERIKSAAN PERSEROAN

- tujuan : untuk mendapatkan data/keterangan atas dugaan adanya :
 1. Perbuatan melawan hukum perseroan yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.
 2. Perbuatan melawan hukum oleh anggota Direksi/Komisaris yang merugikan perseroan, pemegang saham, atau pihak ke-3
- Pihak berhak :
 1. Pemegang saham individual atau atas nama perseroan (mewakili min. 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara sah)
 2. Yang ditunjuk oleh AD atau berdasarkan perjanjian dengan perseroan diberi wewenang mengajukan permohonan pemeriksaan
 3. 6/5/2012 Kejaksaaan dalam hal Jamal Wiwoho, Holding Doc. 081 2260 1681 mewakili kepentingan umum

Pembubaran Perseroan, terjadi :

- a. Berdasarkan RUPS
- b. Jangka waktu dlm AD berakhir
- c. Karena Penetapan Pengadilan
- d. Harta pailit tak cukup untuk membayar biaya kepailitan
- e. Benda dalam keadaan insolvensi
- f. Dicabutnya izin shg mewajibkan unt likwidasi